



PEMERINTAH KOTA MALANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jl. Veteran No.19 Telp. (0341).551333, 560946 Malang

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA MALANG
Nomor : 188.4/0291/35.73.401/2020

TENTANG
PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

- Membaca** : Surat Permohonan Kepala TPA ISLAM TERPADU AS SALAM Nomor: 369C/TPA IT AS/1/2020 Perihal : Izin Perpanjangan TPA ISLAM TERPADU AS SALAM Kota Malang
- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pemerataan kesempatan belajar bagi anak-anak usia prasekolah di Kota Malang, perlu meningkatkan partisipasi dan inisiatif masyarakat untuk menyelenggarakan pendidikan yang efektif dan berkualitas;
- b. untuk maksud butir a tersebut di atas, setelah diadakan penelitian dan evaluasi terhadap berkas permohonan pendirian Lembaga Pendidikan maupun kondisi di lokasi lembaga telah memenuhi persyaratan secara administrasi dan teknis, sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan maka perlu memberi ijin Perpanjangan Satuan Pendidikan TPA ISLAM TERPADU AS SALAM dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini
- Memperhatikan** : 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor.84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
2. Peraturan Walikota Malang Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan Bidang Pendidikan dari Walikota kepada Kepala Dinas Pendidikan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang tentang Perpanjangan Izin Satuan Pendidikan Anak Usia Dini :
- Kepada** : a. Nama Lembaga/Yayasan : Yayasan As Salam
- b. Alamat Lembaga/Yayasan : Jl. Bendungan Riam Kanan No. 13
- c. Nama Sekolah : TPA ISLAM TERPADU AS SALAM
- d. Alamat Sekolah : Jl. Bendungan Riam Kanan No. 13
- Pertama** : Kewajiban Lembaga secara berkala 6 (enam) bulan sekali melaporkan tentang perkembangan sekolah langsung kepada Dinas Pendidikan Kota Malang.
- Kedua** : Surat Izin ini dapat dicabut atau tidak berlaku apabila satuan PAUD tidak lagi menyelenggarakan kegiatan layanan PAUD dan/atau Satuan PAUD tidak layak berdasarkan hasil Evaluasi.
- Ketiga** : Perpanjangan Izin ini diberikan sebagai kelanjutan izin operasional yang pernah diterbitkan oleh Dinas Pendidikan Kota Malang dengan Nomor : 421.1/0307/35.73.301/2017
- Keempat** : Surat Izin ini berlaku sejak tanggal ditetapkan apabila dikemudian ternyata terdapat kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Malang
Pada tanggal 14 Februari 2020
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Dra. ZUBAIDAH, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19601213 198403 2 002